

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Pajak oleh negara digunakan sebagai sumber pendanaan terbesar dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum untuk menunjang peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Besarnya jumlah pajak yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik yang digunakan sebagai penerimaan negara dapat dilihat pada Tabel 1.1 Berikut

Tabel 1 1 Realiasi Pendapatan Negara Tahun 2021-2024 (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	1.547.841	2.034.552	2.118.348	2.309.859,80
Penerimaan Bukan Pajak	458.493	595.594	515.800	492.003,10
Total	2.006.334	2.630.146	2.634.148	2.801.862,9

sumber: www.bps.go.id

Dari data tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak jumlahnya selalu lebih besar dari penerimaan yang bukan berasal dari pajak. Selain itu penerimaan dari perpajakan akan selalu meningkat setiap tahunnya. Maka dapat dikatakan bahwa penerimaan negara dari pajak ini sangat berkontribusi besar dalam pendanaan negara untuk meningkatkan perekonomian.

Jika dilihat dari sudut pandang negara, pajak merupakan pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan oleh negara, tetapi lain halnya bagi perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan. Suandy (2011). Maka wajib pajak akan melakukan upaya memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan agar target labanya sesuai dengan yang ditetapkan dengan cara memanfaatkan peluang dari kelemahan peraturan perpajakan. Dharma dan Noviaria (2017). Strategi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan memberi keuntungan bagi para pemegang saham, tetapi akan menjadi beban bagi sosial mengingat pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial oleh pemerintah. Sikka (2010).

Namun, bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban karena mengurangi laba bersih sehingga mendorong manajemen untuk mencari cara meminimalkan pajak yang dibayarkan. Salah satu cara yang banyak digunakan yaitu *Tax avoidance* yang merupakan upaya dari penghindaran pajak secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan teknik dan metode yang digunakan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pohan (2011). Meski tindakan penghindaraan pajak ini dianggap legal karena memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang tetapi pemerintah menentang praktik penghindaran pajak ini. Dengan melakukan penghindaran pajak maka secara otomatis beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang sehingga akan menaikan laba perusahaan, tetapi akan mengurangi penerimaan negara. Dilema etika akan terjadi ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak dan juga akan membuat

profitabilitas perusahaan meningkat karena pajak yang dibayarkan berkurang, tetapi ini juga akan mengurangi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sehingga perusahaan dianggap tidak memiliki tanggung jawab sosial. Huseynov dan Klamm (2012).

Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan teoritis dan relevansinya terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setiap variabel memiliki peran penting dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan menganalisis ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *inventory intensity*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku perpajakan perusahaan di sektor tersebut.

Variabel ukuran perusahaan (*firm size*) dipilih karena besar kecilnya suatu perusahaan dapat memengaruhi kemampuan dan strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, sistem keuangan yang kompleks, serta akses terhadap konsultan pajak profesional sehingga lebih mampu melakukan perencanaan pajak. Namun, di sisi lain, perusahaan besar juga mendapatkan pengawasan lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat, sehingga perilaku *tax avoidance*-nya bisa lebih terkendali dibandingkan perusahaan kecil.

Menurut Hesni, et al (2024) ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *tax saving* yang dapat

memasukkan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati A. dan Sadewa P. (2024) menyatakan Penelitian ukuran perusahaan diterima dengan alasan semakin besar ukuran perusahaan maka praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan semakin tinggi. Entitas usaha dengan skala besar cenderung memiliki motivasi yang lebih kuat untuk menekan kewajiban pajaknya. Fenomena ini terjadi karena besarnya laba, yang merupakan salah satu indikator penentu ukuran perusahaan, pada perusahaan berskala besar umumnya jauh lebih substansial dibandingkan dengan yang diperoleh oleh perusahaan berskala kecil. Konsekuensinya, upaya minimalisasi beban pajak pada perusahaan besar dapat berdampak signifikan terhadap jumlah laba bersih yang dipertahankan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayatun Nisaa dan Fitriyah (2025) yang menyatakan bahwa Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar akan cenderung lebih stabil, mampu menghasilkan laba, dan mampu membayar kewajibannya dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil.

Variabel *capital intensity* digunakan karena menunjukkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan asetnya pada investasi jangka panjang seperti mesin, gedung, atau peralatan produksi. Aset tetap tersebut menimbulkan beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menekan laba kena pajak. Semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui mekanisme akuntansi penyusutan yang sah menurut ketentuan perpajakan.

Perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap atau biasa

disebut *capital intensity*. Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun. Menurut Kasmir (2017:184). *Capital Intensity* adalah jumlah modal perusahaan yang biasanya diukur dengan menggunakan perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap suatu perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya.

Menurut Surbakti (2012). perusahaan yang cenderung memilih lebih banyak berinvestasi modal pada aset tetap akan menimbulkan beban depresiasi dari aset tersebut lebih besar sehingga beban perusahaan akan besar. Dengan beban perusahaan yang semakin besar maka laba yang diperoleh semakin kecil sehingga pendapatan kena pajak perusahaan semakin kecil pula. Pengukuran variabel *Capital Intensity* adalah dengan membagi total aset tetap bersih terhadap total aset perusahaan. Sehingga perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentunya melalui invetasi pada aset tetap. Hal tersebut dimungkinkan karena perlakuan perpajakan yang memperbolehkan perusahaan untuk menyusutkan aset tetapnya dengan periode yang lebih pendek dari umur ekonomisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Karena dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak maka mendorong manajemen

untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gemilang (2017) yang mengatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *effective tax ratio*, dimana *effective tax ratio* digunakan sebagai proksi untuk mengukur agresivitas pajak.

Variabel terakhir yang dipilih ialah *inventory intensity*, karena persediaan merupakan komponen utama dalam perusahaan subsektor *food and beverages*. Perusahaan dengan tingkat persediaan yang tinggi memiliki fleksibilitas dalam menentukan metode penilaian dan pengakuan biaya persediaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi besaran laba bersih dan beban pajak. Oleh sebab itu, *inventory intensity* dianggap relevan untuk diteliti guna melihat sejauh mana kebijakan pengelolaan persediaan berkontribusi terhadap praktik *tax avoidance* dalam sektor industri ini.

Menurut Herjanto (2017:248) *Inventory Intensity* atau intensitas persediaan merupakan suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan. Perusahaan yang memiliki persediaan besar akan memiliki beban yang besar atau membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan tersebut. Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima.

Penelitian yang dilakukan Anindyka, et al (2018) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi *inventory intensity* maka semakin kecil *tax avoidance* dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang telah dibangun oleh penulis yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang

memiliki persedian yang tinggi akan memiliki biaya-biaya tambahan sehingga dapat mengurangi laba perusahaan dengan besarnya biaya tambahan persediaan maka laba perusahaan akan rendah dan pajak pun akan sesuai dengan situasi perusahaan, sehingga dapat diartikan biaya tambahan yang timbul akibat persediaan yang tinggi tidak dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nikita dan Titik (2018) yang menyatakan Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,704 atau lebih dari 0,05 dengan nilai koefisien 0,047, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hal ini terjadi karena biasanya dalam Undang-Undang perpajakan tidak memberikan intensif pajak bagi perusahaan yang memiliki jumlah persediaan barang dagang yang besar.

Peneliti memilih perusahaan dalam subsektor makanan dan minuman karena industri ini secara konsisten memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19, industri makanan dan minuman tetap menunjukkan kinerja yang positif, karena termasuk dalam sektor esensial yang tetap beroperasi guna menjaga produktivitas. Menurut Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, sektor ini tetap menjadi daya tarik selama pandemi karena kebutuhan masyarakat akan asupan gizi untuk meningkatkan imunitas tetap tinggi. Selain itu, industri makanan dan minuman dikenal sangat kompetitif karena banyaknya pelaku usaha di pasar. Jumlah perusahaan dalam subsektor ini juga lebih banyak dibandingkan sektor lainnya dan mendominasi pasar modal di Indonesia. Industri ini menjadi pilihan

menarik bagi para investor karena mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi dan memiliki permintaan yang stabil dari masyarakat. Meningkatnya jumlah perusahaan makanan dan minuman membuka peluang besar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pasca pandemi, peran subsektor ini semakin penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Permintaan terhadap produk makanan dan minuman meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan pola makan seimbang. Inovasi yang dilakukan perusahaan, seperti produk sehat, organik, dan ramah lingkungan, turut mendorong minat konsumen. Kemampuan subsektor ini dalam menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen menjadi alasan utama peneliti memilihnya sebagai fokus penelitian, karena tidak hanya menunjukkan daya tahan, tetapi juga potensi untuk terus berkembang dan berinovasi di tengah tantangan.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh ukuran perusahaan, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak merupakan pendapatan bagi negara yang dianggap sebagai beban oleh perusahaan karena akan mengurangi laba perusahaan. Agar target laba sesuai dengan yang ditetapkan maka perusahaan akan memanfaatkan peluang dari kelemahan peraturan perpajakan. penghindaran pajak dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai upaya dari penghindaran pajak secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *inventory intensity* merupakan faktor-faktor yang dapat

digunakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan *Tax Avoidance*. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

1.4.3 Manfaat Praktis

Sebagai informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan

mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I	Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
PENDAHULUAN:	
BAB II	Bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan dasar teori, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.
TINJAUAN PUSTAKA:	
BAB III	Bab ini berisi tentang teknik pengumpulan data, populasi dan sampel definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.
METODE PENELITIAN:	
BAB IV	Bab ini berisi tentang hasil dari pengujian penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:	
BAB V	Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian
PENUTUP:	